

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perencanaan kebutuhan obat pada puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode konsumsi dengan cara menghitung kebutuhan untuk 18 bulan dikurangi dengan sisa stok yang tersedia di ruang farmasi pada akhir tahun berdasarkan pengeluaran obat menurut LPLPO Puskesmas. Alur dan proses perencanaan belum sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Cara perhitungan kebutuhan obat belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Perencanaan RKO Puskesmas kurang tepat, sedangkan perencanaan RKO teoritis seluruhnya tepat, berada pada rentang nilai rujukan yang ditentukan yaitu 112,71% - 116,11%.

B. Saran

1. Bagi petugas pengelola obat puskesmas disarankan untuk menggunakan data konsumsi dari rekapitulasi pengeluaran obat subunit dalam penghitungan rencana kebutuhan obat selanjutnya. Penyusunan SOP perencanaan kebutuhan obat perlu dilakukan termasuk mengakomodir keterlibatan personil-personil lain sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku
2. Bagi UPT Instalasi Farmasi disarankan menyusun format penghitungan RKO puskesmas sesuai pedoman teknis dengan menggunakan data konsumsi nyata sebagai dasar perhitungan. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai penyusunan RKO bagi petugas pengelola obat puskesmas

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data pengeluaran obat dari subunit setiap puskesmas, dimana sumber data diperoleh dari dokumen LPLPO subunit yang tersedia pada ruang farmasi puskesmas. Keterbatasan waktu penelitian tidak memungkinkan untuk melakukan *cross check* terhadap buku pencatatan pengeluaran harian dan lembar resep harian yang diarsipkan oleh masing-masing subunit yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar.

